

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) SIPAMMASE DI DESA LABUHAN SANGORO
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA BESAR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh

Umar Wira
NIM 190501211

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) SIPAMMASE DI DESA LABUHAN SANGORO
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA BESAR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

**Umar Wira
NIM 190501211**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Umar Wira, NIM 190501211 dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Perspektif Ekonomi Islam” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 Mei 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Yulia Ulfa Variana, S.E., M.Sc.

NIP 198006132011012003


Rusman Azizoma, M.Acc

NIP/198908132019031015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Mei 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/I : Umar Wira

NIM : 190501211


Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar Perspektif Ekonomi Islam


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,


Yunita Ulfa Wahyana, S.E., M.Sc.
NIP 198006132011012003

Pembimbing II,


Rusman Azizoma, M.Acc
NIP 198908132019031015

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Umar Wira, NIM: 190501211 dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar Perspektif Ekonomi Islam”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 15 Juni 2023

Dewan Penguji

Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Rusman Azizoma, M. Acc
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
(Penguji I)

Nurul Susianti, M.E.
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 19711102002121001

HALAMAN MOTTO

“Setetes Keringat Orangtuaku Seribu Langkahku Untuk Maju”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk
Bapakku M. Sehan dan Ibuku Rita,
almamaterku, semua guru, dan dosenku.”*



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurah atas Rasulullah, keluarga, para sahabatnya dan semua pengikutnya. Amin.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian Skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Ibu Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc. sebagai Pembimbing I dan Bapak Rusman Azizoma, M.Acc. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, Motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Ibu Dewi Sartika Nasution, M.Ec. sebagai penguji I dan Ibu Nurul Susianti, M.E. sebagai penguji II yang telah menguji skripsi ini dan memberikan arahan beserta masukan demi kesempurnaan dalam skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Zulpawati, M.A. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gatot Suhirman, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi;
4. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram;
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
6. Ibu Baiq Ari Yusrini, M.M. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan motivasi serta dukungan untuk selalu semangat dan sabar dalam menyelesaikan perkuliahan salah satunya adalah penyusunan skripsi;

7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat satu sama lain dan saling sharing sehingga bisa membuka wawasan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
9. Kepada Bapak H. Firmansyah, selaku Kepala Desa Labuhan Sangoro sekaligus sebagai Penasihat BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro beserta jajarannya yang telah memberikan tempat untuk peneliti melakukan penelitian dan memberikan support serta semangat kepada peneliti.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.



Mataram, 17 Desember 2022

Penulis,

Umar Wira

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN	
BUMDES SIPAMMASE DESA LABUHAN SANGORO.....	33
a. Gambaran Umum	33
1. Sejarah Umum BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor.....	33

2. Visi dan Misi BUMDes Sipammase Desa Labuhan sangor	34
3. Struktur Organisasi BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor.....	35
b. Pengelolaan Keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor.....	38
1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes	41
2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Keuangan.....	44
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES SIPAMMASE DESA LABUHAN SANGOR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	50
A. Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Sipammase Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	50
1. Prinsip-Prinsip <i>Islamic Corporate Governance</i>	50
2. Prinsip Pengelolaan Dalam Ekonomi Islam	53
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bumdes Sipammase Desa Labuhan sangor



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) SIPAMMASE DI DESA LABUHAN SANGORO
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA BESAR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

**Umar Wira
NIM 190501211**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait pengelolaan keuangan. Mengelola BUMDes mengacu pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang mendirikan, mengurus, dan membubarkan BUMDes. Mengelola keuangan BUMDes berpatokan pada pengurusan keuangan yang tahapannya dimulai dengan rencana anggaran, merealisasikan rencana, penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar? (2) bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor menurut perspektif ekonomi islam?

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor belum ada tahap perencanaan karena tidak ada dana dari luar. Jadi, untuk tahap perencanaannya tidak sesuai dengan teori dari Teguh Widodo dan Suharyo dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen*. (2) BUMDes Labuhan Sangor berupa lembaga keuangan mikro. Jadi, dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut adalah akad al-wadi'ah karena bisnis dari BUMDes tersebut berupa simpanan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan, Pengelolaan Menurut Ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya demi terwujudnya sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat desa.¹ Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.²

BUMDes merupakan organisasi dengan misi sosial dan komersial. Tujuan sosialnya adalah untuk menyediakan layanan sosial, dan misi komersialnya adalah menghasilkan uang dengan menjual sumber daya desa ke pasar. Tujuan dibentuknya BUMDes sesuai dengan Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah memajukan desa dalam bidang ekonomi, memaksimalkan aset yang dimiliki desa untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha milik masyarakat dalam pengelolaan potensi yang dimiliki desa, menghasilkan kesepakatan atau kerjasama di bidang usaha yang dilakukan antar desa atau dengan pihak ketiga, berbagi peluang dan menciptakan pasar untuk mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, dan mengirimkan laporan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,

¹ Peraturan Desa, “Peraturan Desa Panggunharjo No-9-Tahun-2015”, *Ketentuan Umum Pasal 1*, 2015, hlm. 6.

² Widya Kurniati Mohi, “Penguatan Kelembagaan BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa”, (*Laporan Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat*, UM Gorontalo, Gorontalo, 2019), hlm. 1-2.

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan Asli Desa.³

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, perusahaan desa yang dikembangkan atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dikenal dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.⁴ Pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikendalikan oleh warga desa dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa, dapat dibentuk badan komersial atau badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa harus memiliki kemampuan menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini mengacu pada pembentukan BUMDes berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa. Masyarakat pedesaan berinisiatif merencanakan dan mendirikan BUMDes.⁵

Desa harus memiliki BUMDes, menurut Wargiyat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Pemerintah Desa Indonesia (DPP PAPDESI), yang mencatat bahwa BUMDes adalah organisasi unggul yang dirancang untuk memaksimalkan potensi desa. Pendirian BUMDes yang didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan atau membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan penuh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3)

³ Permendes, “Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia”, *Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015, hlm. 3.

⁴ Permendagri, “Berita Negara Republik Indonesia”, *Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, 2010, hlm. 3

⁵ Rohani Budi Prihatin, *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2, 2018), hlm. 4.

yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga BUMDes bisa berperan aktif di tengah warga desa, tidak hanya menjadi organisasi laba , juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat.⁶

Tidak cukup sampai disitu, karena BUMDes adalah usaha milik warga desa, maka keterbukaan data, dan transparansi laporan menjadi penting diketahui masyarakat desa. Setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati agar bisnis yang dijalankan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip ini sesuai dengan ekonomi islam. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Selain itu setiap kegiatan harus mengandung unsur yang mendukung manfaat, dan tidak mengandung unsur *gharar*. *Gharar* dapat diartikan semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.⁷

Desa Labuhan Sangor adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa. Desa Labuhan Sangor memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan nama “BUMDes Sipammase”. BUMDes Sipammase didirikan oleh Pemerintah Desa Cabang Sangor pada tanggal 15 Agustus 2016 dan berlanjut hingga sekarang. BUMDes Sipammase didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pedesaan serta mendorong pembangunan ekonomi dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Sipammase yaitu dengan Ibu Aenun Nisa beliau berkata “Di Desa Labuhan Sangoro ini telah mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan jenis usaha Simpan Pinjam. Tujuannya adalah supaya bisa membantu masyarakat dalam Meningkatkan pendapatannya dan juga Pendapatan Asli Desa. Modal kas tahun 2021

⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014, hlm. 49.

⁷ Prayogo P. Harto, Ria Riwandari, “Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah”, *Jurnal akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 6. Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 170.

sebesar Rp. 19.283.307,00. Adapun pemasukan sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp. 186.048.856,00. Jadi, kondisi keuangan BUMDes Sipammase mengalami kemajuan yang semakin membaik dari waktu ke waktu, hal ini dapat dari data perkembangan keuangan yang dilaporkan kepada Rapat Forum Pemilik (RFP). Nah bagi masyarakat yang diberikan Batasan target meminjam dana hanya 2 Jt. Kemudian, pengembaliaanya itu ada yang mingguan dan ada juga yang bulanan.

Hasil wawancara dengan Ibu Rita salah satu masyarakat desa labuhan sangoro yang meminjam modal usaha dari BUMDes Sipammase, beliau berkata “Pendapatan suami saya sebagai seorang nelayan tidak tentu, kadang kalo lagi ada rezeki bisa sampai 200-250 ribu perhari, tetapi kalo lagi nggak ada rezeki itu paling sedikit 50-100 ribu itupun uangnya buat beli kebutuhan sehari-hari. Dan alhamdulillah adanya BUMDes Simpan Pinjam ini saya meminjam modal usaha sebesar Rp.1.000.000,00 sebagai modal untuk menjual pulsa dan menjual cilok. Usaha pulsa dan cilok saya masih berjalan sampai sekarang”.

Alasan saya menjadikan Desa Labuhan Sangoro sebagai objek penelitian karena kondisi masyarakat sebelum adanya BUMDes sangatlah memprihatinkan seperti yang dikatakan oleh Ibu Rita sendiri bahwa pendapatan suaminya sebagai nelayan itu tidak tentu atau bisa dibilang berkurang. Dengan demikian, adanya BUMDes Simpan Pinjam di Desa Labuhan Sangoro seperti ini akhirnya mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan yang lebih layak. Setelah bergabung di BUMDes masyarakat diarahkan guna mendapatkan pendapatan modal untuk meningkatkan pendapatan ekonominya yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada BUMDes Sipammase, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar?
2. Bagaimana pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Menurut perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar.
- b. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk dapat meningkatkan wawasan akademik mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase di Desa Labuhan Sangoro.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Untuk Pemerintah Desa, hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa memberikan informasi dan masukan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
- 2) Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes.
- 3) Untuk Peneliti, diharapkan dapat membantu peneliti mendapatkan wawasan baru tentang pengelolaan.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar memperjelas dan memfokuskan penelitian sebagai batasan makna agar dapat dipahami oleh pembaca. Adapun ruang lingkup penelitian atau batasan masalah yang akan dibahas penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian merupakan lokasi atau tempat untuk penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Bumbawa Besar.

E. Telaah Pustaka

Seorang peneliti harus memanfaatkan penelitian sebelumnya yang relevan ketika melakukan penelitian. Berikut adalah beberapa penyelidikan terkait pengelolaan BUMDes.

1. Penelitian berjudul "Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari)" dilakukan oleh Karlina Apriliasari, Maslichah dan M. Cholid Mawardi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dengan sesuai kebutuhan dan potensi Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu BUMDes tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan, seharusnya BUMDes melakukan transparansi kepada masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini adalah Desa Gunungrejo memberikan penyertaan modal usaha di bidang pariwisata yaitu wisata alam Kedok Ombo dan dalam perdagangan, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah pengurus BUMDes belum melakukan pembuatan laporan

pertanggungjawaban karena pengurus BUMDes belum bisa atau belum memahami tentang laporan keuangan desa.⁸

2. Penelitian berjudul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur” dilakukan oleh Nofi Haryanti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan BUMDes Amanah Jati di Desa Jambu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes Amanah Jati berdasarkan tujuan, sasaran, koordinasi sampai dengan alur pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, namun masih ada beberapa factor yang kurang sesuai dengan harapan yang ada di permendes, dalam kesesuaian permendes Nomor 4 Tahun 2015 ada ketidaksesuaian dalam organisasi dan kepengurusan. Kelebihan dari penelitian ini adalah dengan adanya beberapa unit usaha, Sebagian warga masyarakat telah menggunakan jasa baik jasa di unit usaha salon maupun simpan pinjam dan juga terkadang warga memesan makanan di unit catering untuk hajatan atau sebagainya yang nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sehingga memengaruhi dalam proses pembentukan.⁹
3. Penelitian berjudul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community” dilakukan oleh Muammar Alkadafi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui penguatan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan BUMDes menuju Asean Economic Community. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan

⁸ Karlina Apriliasari, Maslichah, M. Cholid Mawardi, “Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa”, *E-JRA*, Vol. 11, Nomor 09, Agustus 2022, hlm. 2-8.

⁹ Nofi Haryanti, Subadriyah, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur”, (*Skripsi*, FEB UINU Jepara, Jepara, 2019), hlm. 6-44.

BUMDes di Desa Selenses sudah cukup berhasil dan memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa. Kelebihan dari penelitian ini adalah mampu mengelola pasar desa, dan pasar desa tersebut mendapatkan juara 3 (tiga) nasional dari hasil penilaian Dirjen Otonomi Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah belum mampu menjadi salah satu ikon dalam mewujudkan otonomi desa yang nyata sesuai dengan Amanah UU Pemerintah Daerah.¹⁰

4. Penelitian judul “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro” dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dengan keberadaan BUMDes masih rendah, karena pengetahuan tentang BUMDes masih minim. Kelebihan dari penelitian ini adalah pola pemanfaatan BUMDes lebih banyak di bidang fisik, sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah kontribusi di bidang pemberdayaan masih sangat minim karena kendala anggaran BUMDes.¹¹
5. Penelitian judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” dilakukan oleh Nailly Rofidah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Gondowangi melakukan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

¹⁰ Muammar Alkadafi, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community”, *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 5, Nomor 1, 2015, hlm. 32-39.

¹¹ Ratna Aziz Prasetyo, “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Dialektika*, Vol. XI, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 86-99.

pelaporan dan pertanggungjawaban jika memperoleh dana dari pihak luar misalnya yaitu dari Kementerian Desa. Namun ketika tidak mendapatkan dana dari pihak luar BUMDes Gondowangi hanya melakukan pertanggung jawaban. Kelebihan dari penelitian ini adalah keuangan BUMDes dijabat oleh ibu Yuli Emawati selaku bendahara BUMDes Gondowangi dengan memiliki 3 unit usaha, yaitu Unit Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes) Tirto Ageng, Sampah “Setya Perkasa”, dan Lumbung Desa. Laporan kegiatan tersedia untuk setiap unit sesuai dengan catatan keuangannya. Pengelolaan di BUMDes Gondowangi mengedepankan transparansi, oleh karena itu alur pengelolaan keuangan di sana masih fleksibel. Namun, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan karena administrasi masih umum dan catatan harus disimpan secara rinci.¹²

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas bahwa keberadaan BUMDes di Desa sudah cukup atau cukup berhasil dan memiliki pengaruh yang baik.

F. Kerangka Teori

1. Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah wilayah yang dihuni oleh penduduk di bawah sistem pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 yaitu sesuai dengan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui dan dihormati dalam rangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa didefinisikan sebagai sekelompok warga negara yang sah yang memiliki batas-batas untuk mengatur kepentingan penduduk setempat. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa adalah bagian dari sistem pemerintahan yang membentuk tingkat terbawah, atau tingkat ketiga, pemerintahan.

¹² Naily Rofidah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”, (*Skripsi*, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019), hlm. 9-87.

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan warga.

Desa ini diakui oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri dalam batas-batas tradisi yang dihormati dan disetujui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa adalah upaya dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi merupakan siklus pengelolaan keuangan.¹³

Pengelolaan keuangan desa yang tepat tentu sangat penting untuk mengalokasikan dana APBN bagi desa berpenduduk besar. Selain besarnya alokasi APBN, setiap desa memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda, yang berkontribusi terhadap pentingnya pengelolaan keuangan desa. Kapasitas untuk mengelola keuangan sangat bervariasi di seluruh desa di Indonesia, menurut garis kontinum. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa serta kesejahteraan rakyat desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut.¹⁴

Mengelola BUMDes mengacu di Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang mendirikan, mengelola, mengurus, dan membubarkan BUMDes. Mengelola keuangan BUMDes berpatokan pada pengurusan keuangan yang tahapannya dimulai dengan rencana anggaran, merealisasikan rencana, penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes.

¹³ Endang Irawan Irawati dan Dianing Banyu Asih, "Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol.1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 62.

¹⁴ Kiky Sreirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Februari 2015, hlm. 34.

- a. Perencanaan Keuangan BUMDes
Perencanaan merupakan rencana sumber dana masuk dan dana keluar dalam satu tahun anggaran.
- b. Pelaksanaan Keuangan BUMDes
Pelaksanaan merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- c. Penatausahaan Keuangan BUMDes
Penatausahaan merupakan pelaksana fungsi kebendaharaan.
- d. Pelaporan Keuangan BUMDes
Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan keuangan.
- e. Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
Pertanggungjawaban merupakan laporan pertanggungjawaban direktur BUMDes atas pengelolaan usaha.¹⁵

dalam tata kelola keuangan yang baik, pencatatan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel. semua aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas keuangan Desa dapat tersaji pada catatan keuangan yg bisa dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini yg nantinya bisa dipergunakan menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan Desa.

3. Badan Usaha Milik Desa

a. Bentuk Organisasi BUMDes

Unit usaha yang membentuk BUMDes adalah korporasi. Lembaga usaha yang merupakan unit usaha berbadan hukum dapat berupa lembaga usaha yang dimiliki secara setara oleh masyarakat dan BUMDes. Peraturan desa yang mengatur pembentukan BUMDes berfungsi sebagai dasar bagi struktur organisasi. BUMDes dapat didirikan sebagai usaha dengan menciptakan:

- 1) perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibuat sesuai dengan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan

¹⁵ Teguh Widodo dan Suharyono, "Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA di Kabupaten Bengkalis", *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.5, No. 1, Februari 2021, hlm. 37.

menggunakan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes; dan

- 2) lembaga keuangan mikro, dengan kontribusi 60% dari BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut.¹⁶

Badan Usaha Milik Desa Labuhan Sangoro merupakan lembaga keuangan milik desa yang bergerak di sektor jasa pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat. Sebagai Lembaga yang difokuskan bergerak di bidang pengelolaan keuangan mikro, kiprah BUMDes tidak pernah surut dalam membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di desa kearah yang lebih baik.

b. Tujuan Berdirinya BUMDes

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah badan komersial yang dibuat atau didirikan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan kepemilikan modal, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat.¹⁷ Tujuan pengembangan BUMDes merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program yang dilaksanakan.

BUMDes dibedakan dari entitas ekonomi komersial umumnya oleh beberapa ciri utama, termasuk:

- 1) Desa memiliki dan mengoperasikan usaha ini bersama-sama
- 2) Melalui penyertaan modal, desa berkontribusi 51% dari modal perusahaan, sedangkan anggota masyarakat berkontribusi 49%. (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menerapkan pola pikir bisnis lokal (*local wisdom*)

¹⁶ Heri Kamaroseid, "Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 5.

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri, "Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa", 2010, hlm. 3.

- 4) Sektor bisnis yang beroperasi berdasarkan potensi dan hasil data pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (*capital involvement*) dan anggota masyarakat melalui kebijakan desa (*village polici*),
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah federal, negara bagian, provinsi, dan lokal
- 7) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya, beserta pemerintah desa, bersama-sama mengendalikan pelaksanaan operasionalisasi.¹⁸

c. Peraturan BUMDes

Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Kementerian Pertanian 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Kementerian PDPT RI No. 4 Tahun 2015 Bab III Bagian II Pasal 12 mengatur kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes, yang meliputi pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan AD/ART dan berwenang membuat laporan keuangan untuk setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan per unit usaha BUMDes setiap bulannya, dan melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa minimal dua kali dalam setahun. Dalam Bab III Ayat 8 Pasal 31, BUMDes bertanggung jawab kepada kepala desa, BPD mengawasi pekerjaannya, dan pemerintah desa bertugas mengembangkan BUMDes dan mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi desa. Gubernur dan wali kota dijabarkan dalam Bab IV sebagai pemberian arahan,

¹⁸ Irwansyah, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat", (*Skripsi*, FISIP UM Mataram, Mataram, 2019), hlm. 10.

pemantauan, dan penilaian tindakan BUMDes melalui pembinaan dan pengawasan BUMDes.¹⁹

d. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) Prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.²⁰

Program peningkatan ekonomi desa yang dijalankan BUMDes diharapkan dapat memperoleh daya tambah sebagai hasil dari Alokasi Dana Desa. Ini terjadi karena adanya penambahan dana yang relatif besar. Jika hal ini benar, maka

¹⁹ Permendes, "Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia", *Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015, hlm. 5-10.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) FE Universitas Brawijaya*, 2007, hlm. 13.

dapat mendorong pendapatan daerah dan dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat.²¹

e. Pengelolaan Keuangan Menurut Perspektif Islam

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya.

Usaha dalam BUMDes sebaiknya menggunakan transaksi sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan aturan-aturannya. Dengan demikian, di daerah pedesaan masih memelihara sifat saling kerjasama (gotong-royong). Dengan adanya nilai memberikan pandangan bahwasanya di daerah pedesaan sangat peduli budaya gotong-royong dan toleransi dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak merugikan pihak lain dalam masyarakat serta masih menjaga rasa peduli terhadap sesama manusia. Sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan harus betul-betul transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, karena pada suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat kelak.²²

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun,

²¹ Martinus Ivan Suryo Wibowo, "Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa", *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 9, N0. 01, Juni 2022, hlm. 53-54.

²² Hamril, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 48.

definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.

Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.²³

1) Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2) M. Umer Chapra Islami

Economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang

²³ Sulastrri, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa”, (Skripsi, FEBI IAIN Palu, Palu, 2019), hlm. 25 – 26.

berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

3) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.²⁴

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka yang digali dari pedoman dasar Alquran dan/atau sunnah. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu-Tapanjeh, prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

1) Prinsip – Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

a) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik,

²⁴ *Ibid.*

sosial maupun budaya. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan

b) Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

c) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan

kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

d) Kemaslahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

- (1) Pemeliharaan agama (hifdzud-din, yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.
- (2) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs), yang berimplikasi pada aspek kesehatan.
- (3) Pemeliharaan akal (hifhzul-.,aql), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl), melalui pemeliharaan kesehatan.
- (5) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.²⁵

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan konsep kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhankebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar

²⁵ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, "Konsep *Islamic Corporate Governance* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam", *Iqtishaduna*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2019, hal. 50-53.

sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Instrumennya berupa: zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.²⁶

BUMDes berupa Keuangan mikro dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut disesuaikan dengan produk dari Bisnis mikro tersebut. Misalnya produk dari bisnis tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad al-wadiah. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam. Seperti akad al-wadiah tersebut, dimana BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa:58). BUMDes yang menggunakan akad al-waidah tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut. Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam juga harus diterapkan pada akad-akad yang lainnya. maka dari itu, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada bisnis BUMDes sesuai dengan sumber hukum islam.²⁷

Akad – akad dalam transaksi ekonomi islam baik pada Lembaga keuangan syariah maupun usaha-usaha syariah kedalam beberapa jenis, yaitu:

1) Titipan atau Simpanan yaitu *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila penitip menghendaki.

²⁶ Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, Desember 2014, hlm. 225-226.

²⁷ Bambang, “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer”, hlm. 17-18.

Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

- 2) Bagi Hasil yang terdiri dari *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh *mudharib*. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*.

Akad *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian diantara pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati. Sementara itu *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *Muzara'ah*, dimana penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian dengan persentase tertentu yang telah disepakati.

- 3) Jual Beli yaitu *Murabahah*, *Ba'i Salam*, dan *Istishna'*

Akad *Murabahah* adalah akad dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pemilik modal) berupa penalangan dana kepada seorang nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Nasabah tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut seutuhnya dengan margin keuntungan diantara selisih harga pembelian dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Namun kewajiban pemilik modal adalah

memberitahukan harga asli dari produk yang dibeli dan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal.

Ba'i salam adalah akad yang berupa pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang atau jasa yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung kepada nasabah. Nasabah juga berkewajiban untuk mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu *Istishna'* adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli barang. Pembeli barang memesan terlebih dahulu dan menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang diinginkan. Sistem pembayaran dapat disepakati diawal, baik berupa angsuran, pembayaran di awal atau langsung dilunasi.

4) Sewa yaitu *Ijarah*

Ijarah adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penalangan dana dari pihak *shahibul maal* kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

5) Jasa terdiri dari *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh*

Wakalah adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan kepada *shahibul maal* untuk melakukan tindakan dengan mengatasnamakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak ketiga. Sementara itu *kafalah* adalah akad jaminan yang dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. *Rahn* adalah gadai atau semacam jaminan dari hutang dalam transaksi perekonomian secara umum. Dan *Qardh* adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki keinginan untuk

berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja.²⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam moleong penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.²⁹ Menurut Kirk and Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa. Penentuan lokasi saya lakukan dengan pertimbangan banyak penduduk disana yang meminjam dana di BUMDes tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar,

²⁸ Salahuddin, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 6 Seri 1 Tahun 2018, hlm. 6-7.

²⁹ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian", 2013, Hlm 04.

³⁰ Sudarto, "Metodologi Penelitian Filsafat", (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.

dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung kepada peneliti. Seseorang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase menjadi sumber data utama studi ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti. Seperti buku atau jurnal yang terkait dengan bahasan penelitian.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan ikut terlibat langsung di lapangan. Pada dasarnya, observasi itu teknik pengumpulan data yang mana instrument kualitatif yaitu peneliti sendiri harus melibatkan seluruh inderanya untuk mengumpulkan data terhadap suatu objek, dalam hal ini peneliti mengamati langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan lain-lain. Observasi atau pengamatan, peneliti akan mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan atau data informasi yang peneliti butuhkan dari BUMDes Sipammase.³²

³¹ N. Lilis Suryani, "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama di Jakarta", *Jenius*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, hlm. 425.

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 81.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya kepada responden. Dalam penelitian kualitatif, biasanya menggunakan teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber dan dilakukan dengan bertanya secara lisan. Teknik wawancara ini banyak dipakai dalam penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Penasehat BUMDes, Manager BUMDes, Bendahara BUMDes dan Masyarakat Desa Labuhan Sangoro yang meminjam dana dari BUMDes.³³

Menurut Esterberg, mengemukakan beberapa macam atau jenis wawancara, yaitu *wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur*. Dari ketiga jenis wawancara tersebut, peneliti akan memakai jenis wawancara semiterstruktur karena jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, buku-buku dokumen yang terkait. Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang akan digunakan yaitu berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan serta data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang diterapkan di BUMDes Sipammase.

³³ Sugiono, Metode Penelitian, hlm. 231.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

6. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil temuan lapangan (observasi), wawancara, dan bahan-bahan lain dengan cara memilah, merinci, mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan, dan memilih mana yang penting sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Milles dan Hubberman mengatakan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu atau periode tertentu.³⁶ Proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai dan datanya jenuh. Tugas analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan prosedur rumit yang membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi, serta wawasan yang luas dan dalam. Peneliti yang baru memulai reduksi data dapat membicarakannya dengan teman atau pakar lainnya. Ide-ide para peneliti akan tumbuh melalui dialog ini, memungkinkan mereka menghilangkan data yang sangat berharga untuk penemuan dan pembangunan teori.

Banyaknya data yang diperoleh memerlukan pencatatan yang cermat dan teliti karena cukup besar. Seperti yang telah disebutkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, semakin banyak data yang ada, semakin rumit dan sulit jadinya. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data untuk analisis data. Reduksi data mencakup meringkas, memilih elemen kunci, lebih berkonsentrasi pada elemen penting, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang dipadatkan akan menyajikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan

³⁵ *Ibid.*, hlm 244.

³⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16.

peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya seperlunya. Dengan menambahkan kode ke elemen tertentu, perangkat elektronik seperti komputer kecil atau ringkas dapat membantu meminimalkan data.

Didalam bidang manajemen, reduksi data peneliti mungkin akan memfokuskan pada bidang pengawasan, dengan melihat perilaku orang-orang yang jadi pengawas, metode kerja, tempat bekerja, interaksi antara pengawas dengan orang yang diawasi, serta hasil pengawasannya

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Dalam penelitian kuantitatif, data ini dapat disajikan dengan menggunakan tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan alat bantu visual lainnya. Data diurutkan dan ditempatkan dalam pola relasional melalui penyajian, sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya.

c. Verifikasi Data

Menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan, dalam pandangan Miles dan Huberman, merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dibuat masih sementara dan dapat direvisi jika data meyakinkan yang mendukung pengumpulan data tingkat selanjutnya tidak dapat ditemukan. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, temuan yang dibuat di awal akan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat mengatasi masalah seperti yang telah dirumuskan pada awalnya, tetapi mungkin tidak dapat dilakukan karena, seperti yang telah disebutkan, masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu setelah melakukan penelitian di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan suatu keabsahan data merupakan hal yang bersifat penting, dikarenakan data ialah inti dari penelitian jika data yang disajikan salah atau tidak valid maka hasil dari penelitian tersebut dapat dikatakan gagal. Jadi, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validityas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan ternan sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

1) Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Harus cukup waktu untuk dapat betul-betul mengenal suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang yang ada disana, mengenal kebudayaan lingkungan, dan mengecek keberadaan informasi. Karena masih ada data yang diperlukan oleh peneliti mengenai pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan menurut perspektif ekonomi islam.

2) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a) Triangulasi Sumber yang berarti teknik memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber-sumber yang berbeda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Contohnya dimana peneliti mewawancarai beberapa responden yang ada terkait objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama.
- b) Triangulasi teknik yang merupakan teknik memeriksa keabsahan data dengan mengumpulkan data dengan teknik berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Contohnya dimana peneliti mewawancarai seorang responden, dengan menyimpan data temuan tersebut menggunakan teknik yang berbeda yaitu secara tulisan, lisan dan rekaman untuk dapat menguatkan data yang diterima.
- c) Triangulasi waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, dengan membandingkan apa yang terjadi saat pengamatan dan data yang didapatkan dari responden dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, dengan jawaban saat mewawancarai Penasihat BUMDes, Manager BUMDes dan Bendahara BUMDes.

4) Diskusi Teman Sejawat

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam suatu diskusi dengan rekan-rekan sejawat, hal ini bermaksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pikiran peneliti.

5) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

6) Menggunakan Bahan Referensi

Kecukupan referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Referensi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan dokumentasi, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini

dalam hal tentang pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan menurut perspektif ekonomi islam.

7) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

b. Pengujian Transferability

Seperti telah dikemukakan bahwa, transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Untuk pengujian transferability ini sendiri melibatkan factor eksternal yaitu pembimbing I dan pembimbing II untuk memastikan kalau penelitian ini sudah sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

c. Pengujian Depenability

Uji dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmability mirip dengan dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu penjabaran deskriptif tentang sesuatu yang akan di tulis, yang terdiri dari:

1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Paparan data dan temuan

Pada bab ini dipaparkan seluruh data dan temuan penelitian yang ada di lapangan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar.

3. Pembahasan

Dalam bab ini, penyajian tentang inti dari penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan tentang pembahasan, tentang hasil dari pertanyaan, tentang objek penelitian yaitu bagaimana pengelolaan keuangan pada BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.

4. Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang penutup yang di dalamnya memaparkan kesimpulan penelitian sekaligus penutup.

BAB II

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES SIPAMMASE DESA LABUHAN SANGORO

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Umum BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro

Desa Labuhan Sangor adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa. Desa Labuhan Sangor memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan nama “BUMDes Sipammase”. BUMDes Sipammase didirikan oleh Pemerintah Desa Cabang Sangor pada tanggal 15 Agustus 2016 dan berlanjut hingga sekarang. BUMDes Sipammase didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pedesaan serta mendorong pembangunan ekonomi dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Keberadaan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge di tengah masyarakat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta menggerakkan perekonomian di desa. Hal tersebut tercermin dari jangkauan debitur yang mampu dilayani dan besaran nilai kredit yang disalurkan kepada masyarakat mengalami peningkatan sejak pendirian Badan Usaha Milik Desa sipammase. Meski saat ini BUMDes masih fokus pada kegiatan simpan pinjam yang bersumber dari dana Kredit Sahabat (KRABAT) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah pada era pemerintah H. Husni Jibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah dalam rangka meminimalisir praktik rentenir/sistem ijon yang ada di Desa.

Selain itu, sumber dana yang dikelola oleh BUMDes juga bersumber dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa melalui dana ADD, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan terutama bagi petani miskin, pelaku usaha baik yang bergerak di usaha-usaha jasa, industry rumah tangga, pedagang bakulan, usaha kios, peternak, nelayan serta usaha-usaha lain yang ada di desa. Meskipun modal BUMDes

masih relative terbatas namun dirasakan cukup membantu masyarakat pelaku usaha mikro, yang selama ini luput dari perhatian Lembaga keuangan formal lainnya.

Seiring waktu masyarakat semakin menyadari bahwa keberadaan BUMDes Sipammase; 1) Mendorong perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat, 2) Memberi kesempatan usaha dan peluang kerja di desa, 3) Meningkatnya jumlah permodalan bagi para pelaku usaha, 4) Menambah sumber PADes, 5) Adanya dana sosial sebagai bentuk kepedulian BUMDes yang teralokasikan setiap tahunnya. Merupakan hal yang membanggakan karena semua ini sesungguhnya tidak terlepas dari komitmen Bersama semua pihak dan integritas personalia dan pengelola yang baik, sehingga performa keuangan BUMDes semakin baik dari tahun ke tahun.

Saat ini masyarakat semakin menyadari bahwa keberadaan BUMDes layaknya Bank Mikro di tingkat dan menjadi alternative pilihan untuk mendapatkan akses modal untuk pembiayaan usaha dan tempat penyimpanan dana yang dekat dan aman. Kepercayaan masyarakat kepada BUMDes tentunya merupakan amanah yang harus dijaga secara bersama agar usaha yang dijalankan saat ini tetap tumbuh, berkembang dan berkelanjutan.

2. Visi Dan Misi BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor

a. Visi


Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa labuhan sangoro secara adil dan merata guna membangun hari ini, esok dan masa depan yang lebih cerah

b. Misi

- 1) Mendorong pertumbuhan perekonomian desa
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang memerlukan
- 3) Memfasilitaskan cadangan pangan desa

3. Struktur Organisasi BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro

Gambar 2.1



Sumber : BUMDes Desa Labuhan Sangoro

a. Pengawas BUMDes Labuhan Sangoro

Pengawas BUMDes mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- 2) Melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengrusan dan pengelolaan BUMDes.

Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- 1) Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
- 2) Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.

b. Penasihat BUMDes Labuhan Sangoro

Orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan BUMDes. Penasihat BUMDes sendiri dijabat oleh Kepala Desa. Penasihat BUMDes mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- 2) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa, berdasarkan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa.

c. Manager BUMDes Labuhan Sangoro

Manager BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas manager BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit usahanya sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.
 - 2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) unit usaha BUMDes.
 - 3) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes.
 - 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal.
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Penasihat BUMDes.
 - 6) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada penasihat dan pengawas BUMDes.
 - 7) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada penasihat/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.
- d. Sekretaris BUMDes Labuhan Sangoro

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan manager.
- 3) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- 4) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 5) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 6) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 7) Mengelola surat menyurat secara umum.

- 8) Melaksanakan kearsipan.
 - 9) Mengelola data dan informasi unit usaha milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e. Bendahara BUMDes Labuhan Sangoro
- Bendahara BUMDes mempunyai tugas, sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 2) Melaksanakan kebijakan operasional fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 3) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 4) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 5) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

B. Pengelolaan Keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya demi terwujudnya sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat desa.

Mengelola BUMDes mengacu di Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang mendirikan, mengelola, mengurus, dan membubatkan BUMDes. Mengelola keuangan BUMDes berpatokan pada pengurusan keuangan yang tahapannya dimulai dengan rencana anggaran, merealisasikan rencana, penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes.

Menurut Bapak H. Firmansyah selaku penasihat BUMDes tentang pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 09.45

“Pengelolaan Keuangan BUMDes Labuhan Sangor itu sederhana dek jadi dana dari desa itu dialihkan semua ke simpan pinjam agar masyarakat bisa meminjam dana dari

BUMDes tersebut agar bisa bermanfaat bagi masyarakat desa”³⁷

Menurut Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes tentang pengelolaan keuangan BUMDes Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 pukul 09.55

“Untuk pengelolaannya sih ada dana yang diberikan setiap tahunnya oleh desa yaitu dana desa setelah menerima bantuan dari desa kemudian direalisasikan setiap bulannya. Nah, nanti setiap tahunnya itu membuat laporan kemudian kita ke pemerintah desa habis itu baru rapat dengan BPD kemudian dari hasil rapat dengan BPD itu baru disampaikan kepada dinas DPMD”³⁸

Dari hasil wawancara kedua pengurus BUMDes diatas dapat saya simpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor pengelolaan keuangannya masih sederhana dan BUMDes Labuhan Sangor mengelola dana yang diberikan oleh desa setiap tahunnya itu dialihkan semua ke simpan pinjam.

BUMDes adalah organisasi desa yang dibentuk guna mengelola potensi Keuangan BUMDes dikelola oleh bendahara BUMDes Labuhan Sangoro yang dijabat oleh Ibu Aenun Nisa. BUMDes Labuhan Sangor ini sendiri memiliki jenis usaha yaitu simpan pinjam. Alur pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro masih bersifat fleksibel. Yang diutamakan oleh pengurus BUMDes adalah transparansi, artinya bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Tahap perencanaan hanya dilakukan oleh BUMDes Labuhan Sangor jika menerima dana dari luar, jika tidak ada dana dari luar maka BUMDes Labuhan Sangor tidak melakukan tahap perencanaan. Hasil wawancara yang dilakukan di BUMDes Labuhan Sangor dengan Bapak H. Firmansyah selaku Penasihat BUMDes pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.00

³⁷ H. Firmansyah, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 28 Maret 2023

³⁸ M. Amin HM, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 28 Maret 2023

“Alur pengelolaan keuangan di BUMDes Labuhan Sangor ini masih bersifat fleksibel yang diutamakan itu transparansi artinya terbuka. Nah kalau kita sudah terbuka pasti masyarakat percaya kepada kita dan mudah kita menjalankan program. Pengelolaan keuangan di BUMDes Labuhan Sangor juga masih sederhana”.³⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Labuhan Sangor bersifat fleksibel dan sederhana.

Alur pengelolaan keuangan BUMDes Labuhan Sangor untuk simpan pinjamnya sendiri itu lewat masyarakat dan lewat pemerintah desa. Jadi masyarakat yang diberikan batas target meminjam dana hanya 2 juta. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Firmansyah selaku penasihat BUMDes pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.05

“Alur pengelolaan keuangan BUMDes Labuhan Sangor untuk simpan pinjam ini, pertama lewat masyarakat kedua lewat pemerintah desa, itu untuk alur simpan pinjamnya. Nah bagi masyarakat yang diberikan batas target meminjam dana hanya 2 juta, Kemudian pengembaliannya itu ada yang mingguan dan ada juga yang bulanan kalo yang bulanan 440 per bulan. Kemudian uang yang dikelola oleh BUMDes itu adalah uang bantuan dari desa dari dana desa yang diberikan setiap tahun”.⁴⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alur pengelolaan keuangan untuk simpan pinjam itu pertama lewat masyarakat kedua lewat pemerintah desa. Dan bagi masyarakat yang diberikan batas target meminjam hanya 2 juta, kemudian pengembaliannya ada yang mingguan dan ada yang bulanan.

BUMDes Labuhan Sangor memiliki jenis usaha simpan pinjam, jadi semua dana yang diberikan dari desa dialihkan semua ke simpan pinjam. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H. Firmansyah

³⁹ H. Firmansyah, *Wawancara*, Labuhan Sangor, 28 Maret 2023

⁴⁰ *Ibid.*

selaku penasihat BUMDes Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.10

*“BUMDes Labuhan Sangor ini hanya memiliki jenis usaha simpan pinjam, kita juga memiliki jenis usaha lain yaitu mesin suir ikan cumin tidak berjalan. Yang berjalan itu hanya simpan pinjam jadi semua dana yang diberikan dari des aitu dialihkan semua ke simpan pinjam”.*⁴¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor memiliki dua jenis usaha yaitu simpan pinjam dan mesin suir ikan. Akan tetapi, mesin suir ikan itu belum berjalan dan yang berjalan itu hanya simpan pinjam saja.

1. Prinsip – Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip – Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes, diantaranya: Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainabel.

a. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Labuhan Sangor tetap kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.05

*“Kalau dibilang kooperatif yah tetap kooperatif. Karena itu kewajiban kita jadi semua yang diamankan itu tetap kita jalankan”.*⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Labuhan Sangor tetap kooperatif dalam menjalankan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 41

⁴² M. Amin HM, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 15 Mei 2023

kewajibannya. Kewajiban tersebut misalnya rapat dengan BPD terkait laoran keuangan.

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.10

“Semua pengurus BUMDes Tetap Partisipatif. Misalnya kalo ada acara atau apa gitu pasti semua ikut”.⁴³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes tetap partisipatif. Semua pengurus BUMDes pasti ikut.

- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.15

“Setiap pengurus BUMDes memiliki kewajiban dan hak yang sama. seperti misalnya pengurus BUMDes inikan gajinya tidak tentu, jadi mereka juga dapat bayaran di bagian simpan pinjamnya tergantung seberapa banyak mereka dapatkan dalam menagih setiap bulannya”.⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pengurus BUMDes Labuhan Sangor memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan semua sama.

- d. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.20

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 42

“Semua kegiatan untuk kepentingan umum itu tetap diketahui oleh masyarakat karena tidak ada yang kita tutupi masyarakat juga tau apalagi kalo misalnya dapat bantuan masyarakat juga pasti tau”.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mudah menerima informasi dan dan bersifat transparansi (terbuka) mengenai keuangan BUMDes.

- e. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes Labuhan Sangor melakukan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap tahunnya. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.25

“Semua kegiatan tetap dipertanggungjawabkan karena itu kewajiban. Seperti laporan pertanggungjawaban”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes itu seperti laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan dengan cara rapat dengan BPD kemudian dari hasil rapat BPD itu baru disampaikan kepada dinas DPMD.

- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes Labuhan Sangor masih belum memberikan kesempatan melakukan usaha dalam naungan BUMDes. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.30

“Kalau untuk sekarang belum adasih usaha yang dikembangkan untuk masyarakat. Tetapi untuk petani ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten sumbawa ada dana krabat yang diberikan setiap tahunnya untuk membeli obat-obatan tanamannya mungkin atau pupuk”.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor belum ada usaha yang dikembangkan untuk masyarakat. Tetapi untuk petani ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten sumbawa yang diberikan setiap tahunnya

Berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro terkait prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel telah sesuai dengan buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk prinsip sutainabelnya, BUMDes Labuhan Sangor belum sesuai karena belum ada usaha yang dikembangkan untuk masyarakat.⁴⁸

2. Tahapan – Tahapan Pengelolaan Keuangan

Selain membahas tentang prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes, peneliti juga akan membahas tentang tahapan – tahapan dalam pengelolaan keuangan. Tahapan – tahapan dalam pengelolaan keuangan diantaranya: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah rencana sumber dana masuk dan dana keluar. Pada tahap ini BUMDes Labuhan Sangor belum ada tahap perencanaan masih berfokus di kegiatan simpan pinjam. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.25

“Kalau untuk perenanaan sampai sekarang ini belum ada, jadi dana dari desa untuk BUMDes itu dialihkan ke usaha simpan pinjam semua”⁴⁹

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) FE Universitas Brawijaya*, 2007, hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid.*

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Aenunnisa selaku bendahara BUMDes Labuhan Sangor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.00 tentang tahap perencanaan

*“Untuk sementara ini belum ada tahap perencanaan dek karena tidak ada dana dari luar dan kami hanya fokus di kegiatan simpan pinjam. Jadi, semua dana dari desa itu dialihkan ke simpan pinjam semua nah bagi masyarakat yang meminjam hanya diberi Batasan target meminjam sebesar 2 Juta. Pengembalian itu ada yang mingguan dan ada yang bulanan. Nah kalo yang bulanan itu dek 440 per bulan”.*⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM dan Ibu Aenunnisa dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor belum ada tahap perencanaan karena tidak ada dana dari luar dan BUMDes Labuhan Sangor hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam saja.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan yang dibentuk pada tahap perencanaan, modal kas tahun 2021 sejumlah Rp. 19.283.307. Adapun pemasukan sampai akhir tahun 2022 sejumlah Rp. 186.048.856 sedangkan untuk pengeluaran sampai akhir tahun 2022 sejumlah Rp. 181.352.000. jadi kas akhir tahun 2022 sebesar Rp. 23.980.163. jadi, dana yang masuk itu dialihkan semua ke simpan pinjam dan masyarakat yang meminjam dana dari BUMDes itu dibatasi. Pemerintah desa juga tetap meninjau setiap 3 bulan sekali apakah ada yang nunggak atau tidak. Hasil wawancara dengan Ibu Aenunnisa selaku bendahara BUMDes Labuhan Sangor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.05

⁵⁰ Aenunnisa, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 29 Maret 2023

*“Jelas ada tahap pelaksanaannya. Tahap pelaksanaannya itu setiap 3 bulan itu tim pemilik yaitu pemerintah desa itu tetap meninjau kepada manager BUMDes bagaimana eee kegiatan apakah lancar atau tidak setiap ada tahapan peninjauan oleh pemerintah desa setiap 3 bulan sekali. Nah, kalo memang ada yang nunggak misalnya dari pemerintah desa itu mengajukan sistem nagih perbulan supaya bagaimana orang itu lancar. Ada 5 ribu perbulan, kalo yang sudah bertahun tahun belum pernah bayar diberikan kemudahan untuk ditagi oleh pelaksana BUMDes itu 10-50 ribu perbulan tergantung kemampuannya. akan tetapi, hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD itu paling minim 5 ribu perbulan”.*⁵¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan dilakukan setiap 3 bulan dan tim pemilik yaitu pemerintah desa tetap meninjau kepada manager BUMDes bagaimana kegiatan apakah lancar atau tidak setiap ada peninjauan oleh pemerintah desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan adalah pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara BUMDes. Semua dicantumkan dalam pertanggungjawaban BUMDes. Hasil wawancara dengan Ibu Aenunnisa selaku bendahara BUMDes Labuhan Sangor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.10

*“Ada sistem semacam pembukuannya dek itupun pertama penatausahaan itu tiap tahun kita membuat laporan kemudian ke pemerintah desa habis pemerintah desa kita rapat dengan BPD. Nah hasil rapat dengan BPD itu baru disampaikan kepada dinas DPMD”.*⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 46

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor tetap melakukan penatausahaan setiap tahunnya dan tetap membuat laporan.

d. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan laporan pertanggungjawaban direktur BUMDes atau pengelola usaha. tanggung jawab terhadap penggunaan dana public yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Labuhan Sangor. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.30

*“Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Labuhan Sangor itu nggak terlalu rumit dek tidak banyak dokumen. Jadi kita itu ke BPD terus membawa laporan pertanggungjawaban dana desa dan dana krabat. Kemudian kegiatan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat ketika musyawarah desa”.*⁵³

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Aenunnisa selaku Bendahara BUMDes Labuhan Sangor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.15 tentang tahap pertanggungjawaban

*“Kalau pertanggungjawaban tetap dilakukan tiap tahun meskipun dananya cuman dari desa dan tidak ada dana dari luar karena dinas DPMD itu meminta kita setiap tahun itu harus ada laporan pertanggungjawaban”*⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM dan Ibu Aenunnisa dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes adalah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa dan dana krabat kepada pihak BPD, kemudian melanjutkan ke tingkat DPMD serta mengirim file kepada Kementerian Desa. Kegiatan tersebut akan

⁵³ M. Amin HM, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 28 Maret 2023

⁵⁴ Aenunnisa, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 29 Maret 2023

disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

e. Tahap Pengawasan

Tahap yang terakhir dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah tahap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan di BUMDes Labuhan Sangor yaitu dengan memberikan laporan keuangan dari pihak BUMDes kepada BPD serta melakukan turun lapangan ketika kegiatan berlangsung. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.35

*“Kalo pengawasannya itu tetap BPD selalu mengawasi bagaimana Langkah daripada simpan pinjamnya diawasi oleh pemerintah desa termasuk juga BPD mengawasi. Tim pengawasnya ada 2 yaitu pemilik saham yaitu pemerintah desa itu sendiri dan BPD untuk pengawasannya termasuk juga dinas DPMD sehingga meminta kepada kita setiap tahun itu harus ada laporan pertanggungjawaban”.*⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim pengawasnya itu adalah pemerintah desa dan BPD termasuk juga dinas DPMD sehingga meminta kepada pengurus BUMDes Labuhan Sangor setiap tahunnya harus ada laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan tahapan – tahapan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor bahwa BUMDes Labuhan Sangor belum ada tahap perencanaan karena tidak ada dana dari luar. Jadi, untuk tahap perencanaannya tidak sesuai dengan teori dari Teguh Widodo dan Suharyo dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan, penatausahaan,

⁵⁵ M. Amin HM, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 28 Maret 2023

pertanggungjawaban dan pengawasan telah sesuai dengan teori dari Teguh Widodo dan Suharyo dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen*.⁵⁶



Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁶ Teguh Widodo dan Suharyono, “Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA...., hlm. 37.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES SIPAMMASE DESA LABUHAN SANGOR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Sipammase Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya.

Usaha dalam BUMDes sebaiknya menggunakan transaksi sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan aturan-aturannya. Dengan demikian, di daerah pedesaan masih memelihara sifat saling kerjasama (gotong-royong). Dengan adanya nilai memberikan pandangan bahwasanya di daerah pedesaan sangat peduli budaya gotong-royong dan toleransi dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak merugikan pihak lain dalam masyarakat serta masih menjaga rasa peduli terhadap sesama manusia. Sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan harus betul-betul transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, karena pada suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat kelak.

1. Prinsip – Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Prinsip – Prinsip *Islamic Corporate Governance*. Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak

Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.00

“Sudah diterapkan, makanya dia pake sistem bank syari’ah bagi hasil. Baik yang menabung maupun yang meminjam”.⁵⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor sudah menerapkan nilai – nilai ketuhanan.

2. Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.05

“Antara nasabah dengan pengelola sudah ada kesepakatan bersama. Artinya tidak ada paksaan dari pengelola”.⁵⁸

⁵⁷ M. Amin HM, *Wawancara*, Labuhan Sangoro, 24 Mei 2023

⁵⁸ *Ibid.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor tidak melakukan pemaksaan ataupun penipuan.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.10

“Jelas ada. Nasabah yang meminjam dana dari BUMDes itu sebelumnya sudah ada kesepakatan atau perjanjian tentang jangka waktu pengembaliannya”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah sebelum meminjam dana sudah ada perjanjian dengan pengelola tentang batas pengembaliannya.

4. Kemaslahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

- a. Pemeliharaan agama (hifdzud-din, yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 52

- b. Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs), yang berimplikasi pada aspek kesehatan.
- c. Pemeliharaan akal (hifhzul-,aql), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl), melalui pemeliharaan kesehatan.
- e. Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.15

“Jelas ada, artinya semua pengelola BUMDes wajib hukumnya memelihara aset BUMDes. Jadi, dari pendapatan BUMDes setiap tahunnya itu masing-masing 10% untuk Pendidikan, agama, bahkan untuk sosial juga”.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor telah melakukan pekerjaannya dengan baik karena yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintah desa itu adalah dengan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes Labuhan Sangor telah melakukan pekerjaannya dengan baik karena yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintah desa itu adalah dengan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

2. Prinsip Pengelolaan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip – Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 53

⁶¹ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, “Konsep *Islamic Corporate Governance* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”, *Iqtishaduna*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2019, hal. 50-53.

BUMDes, diantaranya: Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainabel.

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Labuhan Sangor tetap kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.05

“Kalau dibilang kooperatif yah tetap kooperatif. Karena itu kewajiban kita jadi semua yang diamanahkan itu tetap kita jalankan”.⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Labuhan Sangor tetap kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban tersebut misalnya rapat dengan BPD terkait laoran pertanggungjawaban.

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.10

“Semua pengurus BUMDes Tetap Partisipatif. Dalam ekonomi islam pengurus BUMDes setiap ada rapat pasti ikut apalagi terkait pengelolaan keuangan itu wajib agar tidak ada yang disembunyikan”.⁶³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes tetap partisipatif. Semua pengurus BUMDes pasti ikut.

- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 54

golongan, suku dan agama. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM selaku manager BUMDes Labuhan Sangor Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.15

“Dalam ekonomi islam Setiap pengurus BUMDes memiliki kewajiban dan hak yang sama apalagi dalam keuangan. seperti misalnya pengurus BUMDes inikan gajinya tidak tentu, jadi mereka juga dapat bayaran di bagian simpan pinjamnya tergantung seberapa banyak mereka dapatkan dalam menagih setiap bulannya”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pengurus BUMDes Labuhan Sangor memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan semua sama.

- d. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.20

“Semua kegiatan untuk kepentingan umum itu tetap diketahui oleh masyarakat karena tidak ada yang kita tutupi masyarakat juga tau apalagi kalo misalnya dapat bantuan masyarakat juga pasti tau apalagi dalam masalah pengelolaan keuangan”.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mudah menerima informasi dan dan bersifat transparansi (terbuka) mengenai keuangan BUMDes.

- e. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes Labuhan Sangor melakukan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap tahunnya. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.25

“Dalam ekonomi islam, dalam melakukan suatu pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan apalagi terkait

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 55

*pengelolaan keuangan baik itu sesame manusia ataupun dengan tuhan”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes itu seperti laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan dengan cara rapat dengan BPD kemudian dari hasil rapat BPD itu baru disampaikan kepada dinas DPMD.

- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes Labuhan Sangor masih belum memberikan kesempatan melakukan usaha dalam naungan BUMDes. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.30

*“Kalau untuk sekarang belum adasih usaha yang dikembangkan untuk masyarakat. Tetapi untuk petani ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten sumbawa ada dana krabat yang diberikan setiap tahunnya untuk membeli obat-obatan tanamannya mungkin atau pupuk, dengan bantuan dari pemerintah itu para petani sangat bersyukur karena bisa mendapatkan obat-obatan gratis”.*⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor belum ada usaha yang dikembangkan untuk masyarakat. Tetapi untuk petani ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten sumbawa yang diberikan setiap tahunnya.

Dari keenam prinsip diatas BUMDes Labuhan Sangoro telah menerapkan sistem ekonomi islam.⁶⁸

BUMDes berupa Keuangan mikro dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) FE Universitas Brawijaya*, 2007, hlm. 13.

disesuaikan dengan produk dari Bisnis mikro tersebut. Misalnya produk dari bisnis tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad al-wadiah. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam. Seperti akad al-wadiah tersebut, dimana BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa:58). BUMDes yang menggunakan akad al-wadiah tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut. Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam juga harus diterapkan pada akad-akad yang lainnya. maka dari itu, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada bisnis BUMDes sesuai dengan sumber hukum islam.

Akad – akad dalam transaksi ekonomi islam baik pada Lembaga keuangan syariah maupun usaha-usaha syariah adalah sebagai berikut:

1. Titipan atau Simpanan yaitu *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 14.15

“BUMDes Labuhan Sangor ini berupa keuangan mikro jadi masyarakat yang menitipkan uangnya atau dengan kata lain menabung itu kita tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan tersebut”.⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa BUMDes Labuhan Sangor menggunakan akad *al – wadi'ah*. jadi

⁶⁹ *Ibid.*

masyarakat menitipkan uang atau istilah lainnya menabung ke BUMDes dan pihak BUMDes tidak boleh memanfaatkan uang yang di titipkan.

2. Bagi Hasil yang terdiri dari *Musyarakah dan Mudharabah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh *mudharib*. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin HM pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 14.20

“Untuk usahanya itu hanya simpan pinjam jadi kalo ada dana dari desa semua dialihkan ke simpan pinjam. Nah, semua dana itu di masukkan kedalam laporan keuangan jadi pendapatan yang di dapat oleh BUMDes dari pemasukan dikurangi pengeluaran itu akan dibagi, ada untuk dana sosialnya ada untuk buat beli obat-obatan tanaman untuk petani”.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor tetap membagi hasil pendapatan yang di dapat oleh BUMDes dari usaha simpan pinjam selama satu tahun.

Berdasarkan akad – akad dalam transaksi ekonomi islam baik pada lembaga keuangan syariah maupun usaha – usaha syariah, BUMDes Labuhan Sangor telah melakukan akad dalam transaksi ekonimi islam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Amin HM selaku manager


⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 52

BUMDes Labuhan Sangor pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 14.15

*“BUMDes Labuhan Sangor ini berupa keuangan mikro jadi masyarakat yang menitipkan uangnya atau dengan kata lain menabung itu kita tidak boleh memanfaatkan uang yang ditipkan tersebut”.*⁷¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Labuhan Sangor menggunakan akad *al – wadi'ah* jadi masyarakat menitipkan uang atau istilah lainnya menabung ke BUMDes dan pihak BUMDes tidak boleh memanfaatkan uang yang di titipkan.

BUMDes Labuhan Sangor telah menggunakan akad transaksi dalam ekonomi islam seperti titipan atau simpanan yaitu *wadi'ah* dan bagi hasil yang terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*.⁷²



Perpustakaan UIN Mataram

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Salahuddin, “Peluang Pengembangan Ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 6 Seri 1 Tahun 2018, hlm. 6-7.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan keuangan BUMDes dan Pengelolaan keuangan menurut perspektif ekonomi islam dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor tidak melakukan tahap perencanaan karena tidak ada dana dari luar. Jadi, BUMDes Labuhan Sangor itu hanya menerima bantuan dari desa kemudian dana tersebut dialihkan ke simpan pinjam semua. Nah, bagi masyarakat yang diberikan batas target meminjam hanya 2 Juta kemudian pengembaliannya itu ada yang mingguan dan ada juga yang bulanan. BUMDes Labuhan Sangor tidak melakukan perencanaan karena tidak bantuan dari luar, uang yang dikelola untuk simpan pinjam itu hanya uang bantuan dari desa dari dana desa yang diberikan setiap tahun jadi hanya berfokus pada simpan pinjam.
2. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Prinsip – prinsip *Islamic Corporate Governance*. Muqorbin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini: a) Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. b) Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah,

misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. c) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) *Tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. d) Kemaslahatan, Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat.

Dari keempat prinsip ekonomi islam tersebut, BUMDes Labuhan Sangor sudah menerapkan prinsip tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Untuk Peneliti

Dapat dijadikan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor dan Pengelolaan keuangan BUMDes menurut perspektif ekonomi islam. Sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut pagi peneliti dari segi ekonominya.

2. Untuk Pengurus BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor

Diharapkan untuk pengurus BUMDes Desa Labuhan Sangor terkait pengelolaan keuangannya diusahakan harus ada tahap perencanaannya agar sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan.

3. Untuk Masyarakat Desa Labuhan Sangor

Diharapkan kepada masyarakat Desa Labuhan Sangor untuk selalu menjalin keharmonisan dan kerjasama yang baik dan juga dapat membantu mengawasi pengelolaan keuangan dan memberi masukan yang bersifat mementingkan kesetaraan dan kebaikan masyarakat desa demi tercapainya peningkatan ekonomi bersama baik itu masyarakat maupun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer". hlm. 17-18
- Departemen Pendidikan Nasional, "Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) FE Universitas Brawijaya*, 2007, hlm. 13.
- Endang Irawan Irawati dan Dianing Banyu Asih, "Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol.1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 62.
- Hamril, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 48.
- Heri Kamaroseid, "Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 5.
- Irwansyah, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat", (*Skripsi*, FISIP UM Mataram, Mataram, 2019), hlm. 10.
- Karlina Apriliasari, Maslichah, M. Cholid Mawardi, "Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa", *E-JRA*, Vol. 11, Nomor 09, Agustus 2022, hlm. 2-8.
- Kementerian Dalam Negeri, "Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa", 2010, hlm. 3.
- Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Februari 2015, hlm. 34.
- Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian", 2013, Hlm 04.
- Martinus Ivan Suryo Wibowo, "Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa", *JRAP*

(*Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*), Vol. 9, NO. 01, Juni 2022, hlm. 53-54.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16.

Muammar Alkadafi, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community”, *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 5, Nomor 1, 2015, hlm. 32-39.

N. Lilis Suryani, “Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama di Jakarta”, *Jenius*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, hlm. 425.

Naily Rofidah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”, (*Skripsi*, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019), hlm. 9-87.

Nofi Haryanti, Subadriyah, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur”, (*Skripsi*, FEB UINU Jepara, Jepara, 2019), hlm. 6-44.

Peraturan Desa, “Peraturan Desa Panggunharjo No-9-Tahun-2015”, *Ketentuan Umum Pasal 1*, 2015, hlm. 6.

Permendagri, “Berita Negara Republik Indonesia”, *Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, 2010, hlm. 3

Permendes, “Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia”, *Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015, hlm. 3.

Permendes, “Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia”, *Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes*, 2015, hlm. 5-10.

Prayogo P. Harto, Ria Riwandari, “Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah”, *Jurnal*

akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 6. Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 170.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014, hlm. 49.

Ratna Aziz Prasetyo, “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Dialektika*, Vol. XI, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 86-99.

Rohani Budi Prihatin, *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2, 2018), hlm. 4.

Salahuddin, “Peluang Pengembangan Ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 6 Seri 1 Tahun 2018, hlm. 6-7.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 81.

Sudarto, “Metodologi Penelitian Filsafat”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 62.

Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 231.

Sulastri, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa”, (*Skripsi*, FEBI IAIN Palu, Palu, 2019), hlm. 25 – 26.

Teguh Widodo dan Suharyono, “Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA di Kabupaten Bengkalis”, *At-Tadbir:Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.5, No. 1, Februari 2021, hlm. 37.

Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, Desember 2014, hlm. 225-226.

Widya Kurniati Mohi, “Penguatan Kelembagaan BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa”, (*Laporan Kegiatan Program*

Pengabdian Kepada Masyarakat, UM Gorontalo, Gorontalo, 2019),
hlm. 1-2.

Wawancara

Aenunnisa, Labuhan Sangoro: 29 Maret 2023

H. Firmansyah, Labuhan Sangoro: 28 Maret 2023

M. Amin HM, Labuhan sangoro: 15 Mei 2023



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1: Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Umar Wira
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Sangoro, 10 Oktober 2000
Email : 190501211.mhs@uinmataram.ac.id
Alamat Rumah : Jl. Lintas Sumbawa Bima Desa
Labuhan Sangoro RT/RW. 04/02
Dusun Sangor A, Kec. Maronge, Kab.
Sumbawa Besar, Prov. Nusa Tenggara
Barat
Nama Ayah : M. Sehan
Nama Ibu : Rita

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Labuhan Sangoro, 2013
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 1 Maronge, 2016
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : SMAN 1 Maronge, 2019

Mataram, 17 Desember 2022

Perpustakaan UIN Mataram

Umar Wira
NIM. 190501211

Lampiran 3: Permohonan Izin Meneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337
Jempong Mataram website : <http://feb.unimataran.ac.id>, email :
feb@unimataran.ac.id

Nomor : 332 /Un. 12/FEBl.PP.00.9/03/2023

Lamp : 2 (dua) Gabung

Hal : Permohonan Izin Meneliti

Kepada Yth,
Kantor Desa Labuhan Sangoro
Di

Tempat

Assalamualaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Umar Wira

NIM : 190501211

Tempat / Tanggal lahir : Labuhan Sangor, 10/10/2000

Jurusan : Ekonomi Syariah

Tujuan : Penelitian

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sipammase Di Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten
Sumbawa Perspektif Prinsip Keuangan Syariah

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Labuhan Sangoro

Lama Penelitian : 1 Bulan

Berkenan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam wr wb.

Mataram, 06 Maret 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan

Kelembagaan



Dr. Baiq El Badriati, M.E.I



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4: Plagiarism Checker Certificate



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:1698/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

UMAR WIRA
190501211
FEBRIES
Dengan Judul SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SIPAMMASE DI DESA LABUHAN SANGOR KECAMATAN MARONGE KABUPATEN
SUMBAWA BESAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin


Similarity Found : 8 %
Submission Date : 31/05/2023



KEMENTERIAN Agama UPT Perpustakaan
UIN Mataram
NIP. 197808282006042001



Lampiran 5: Sertifikat Bebas Pinjam Perpus UIN Mataram



Lampiran 6: Sertifikat Bebas Pinjam Pusda



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 065 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Umar Wira
No. Anggota/NIM :
Pekerjaan/Sekolah : ruhs UIN Ulu
Alamat : Dusun Sangor

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 05/05 / 2023

Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan



Ns. Hj. Kesri Sariyuni, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Perpustakaan UIN

Lampiran 7: Pedoman Wawancara Penelitian

Pedoman Wawancara

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipammase Desa Labuhan Sangor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa

Wawancara Dengan Pengurus BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangoro

1. Apakah semua pengurus BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor tetap kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes?
2. Apakah semua pengurus BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor tetap partisipatif dalam memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha?
3. Apakah pengurus BUMDes yang misalnya di simpan pinjamnya itu apakah mereka dapat bayaran setiap bulannya dari pembayaran konsumen?
4. Apakah semua informasi tentang kegiatan untuk kepentingan umum mudah di dapat masyarakat dan bersifat terbuka?
5. Apakah semua kegiatan harus adapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrative?
6. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor?
7. Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sipammase Desa labuhan Sangor apa ada tahap perencanaan?
8. Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sipammase Desa labuhan Sangor apa ada tahap pelaksanaan?
9. Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sipammase Desa labuhan Sangor apa ada tahap penatausahaan?
10. Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sipammase Desa labuhan Sangor apa ada tahap pertanggungjawaban?
11. Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sipammase Desa labuhan Sangor apa ada tahap pengawasan?
12. Apa saja jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sipammase Desa Labuhan Sangor?

Lampiran 8: Foto/Dokumentasi Penelitian





